

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU EXTRAJUDICIAL KILLINGOLEH OKNUM
KEPOLISIAN ATAS PERINTAH JABATAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

A. Teori negara hukum Pancasila dan kebijakan hukum pidana

Teori negara hukum Pancasila merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis dalam penerapan prinsip-prinsip negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2010), negara hukum Pancasila memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan konsep *Rechtsstaat* di Eropa Kontinental dan *Rule of Law* di dunia Anglo-Saxon. Prinsip-prinsip yang melandasi negara hukum Pancasila meliputi supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi yang berkeadilan, serta nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini tercermin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Ciri khas negara hukum Pancasila juga terletak pada pengakuan terhadap peran agama dan moral dalam membentuk hukum positif. Misalnya, asas keadilan dalam negara hukum Pancasila tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional sebagaimana pada konsep *Rechtsstaat*, tetapi juga

mencakup nilai-nilai religius dan tradisi lokal yang melekat pada masyarakat Indonesia. Hal ini selaras dengan sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Negara hukum Pancasila memiliki beberapa karakteristik diantaranya, Pertama, merupakan suatu negara kekeluargaan. Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu (termasuk pula hak milik) atau HAM namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) diatas kepentingan individu tersebut. Hal ini di satu sisi sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban, namun disisi lain juga sejalan pergeseran masyarakat Indonesia ke arah masyarakat modern yang bersifat patembayan. Hal ini sungguh jauh bertolak belakang dengan konsep negara hukum barat yang menekankan pada kebebasan individu seluasluasnya, sekaligus bertolak belakang dengan konsep negara hukum sosialisme-komunisme yang menekankan pada kepentingan komunal atau bersama. Dalam negara hukum Pancasila, diusahakan terciptanya suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional (masyarakat) dengan memberikan pada negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Kedua, merupakan negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Dengan sifatnya yang prismatik maka konsep negara hukum

Pancasila dalam kegiatan ber hukum baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang baik yang terkandung dalam konsep *Rechtsstaat* maupun *the Rule of Law* yakni dengan memadukan antara prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan, serta konsep dan sistem hukum lain, misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di nusantara ini, sehingga terciptalah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Ketiga, merupakan *religious nation state*. Dengan melihat pada hubungan antara negara dan agama maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut sekulerisme tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan dalam konsep Nomokrasi Islam. Konsep negara hukum Pancasila yang adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan. Berketuhanan adalah dalam arti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan begitu maka terbukalah suatu kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Konsekuensi logis dari pilihan prismatic ini adalah bahwa atheisme dan juga komunisme dilarang karena telah mengesampingkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Keempat, memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Dengan memadukan kedua

konsep ini negara hukum Pancasila mencoba untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sekaligus pula melakukan positivisasi terhadap *living law* tersebut untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Kelima, basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional haruslah didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal, dalam pengertian bahwa harus memenuhi persyaratan utama yaitu Pancasila sebagai perekat dan pemersatu; berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu; mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi; serta adanya kesamaan visi-misi, tujuan dan orientasi yang sama disertai dengan saling percaya.

Teori negara hukum Pancasila memiliki kaitan yang erat dengan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Sebagai konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum, teori ini memberikan landasan filosofis bagi pembentukan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan dan nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, kebijakan hukum pidana dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai universal dan lokal yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, harmoni antara kepentingan individu dan kolektif, serta penghormatan terhadap norma agama dan budaya.

Salah satu prinsip utama dalam negara hukum Pancasila adalah supremasi hukum yang harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2010). Kebijakan hukum pidana di Indonesia mencerminkan prinsip ini dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Misalnya, kriminalisasi terhadap tindak pidana yang mengancam hak hidup, kebebasan, dan martabat seseorang, seperti pembunuhan, penyiksaan, atau perbudakan, merupakan implementasi langsung dari prinsip negara hukum Pancasila yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai prioritas.

Negara hukum Pancasila juga berakar pada nilai religius, sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam kebijakan hukum pidana, nilai ini diwujudkan melalui regulasi yang melindungi kebebasan beragama dan mencegah tindakan yang dapat merusak harmoni antarumat beragama. Misalnya, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penghinaan agama mencerminkan upaya untuk menjaga ketertiban umum berdasarkan norma moral yang bersumber dari agama. Kaelan (2017) menjelaskan bahwa hukum pidana di negara hukum Pancasila harus mencerminkan integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, teori negara hukum Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Kebijakan hukum pidana yang mengadopsi pendekatan keadilan restoratif adalah contoh nyata

dari penerapan prinsip ini. Dalam pendekatan ini, penyelesaian kasus pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan nilai kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, sebagaimana diuraikan oleh Mochtar Kusumaatmadja (2006).

Karakteristik lain dari negara hukum Pancasila adalah sifatnya yang adaptif terhadap nilai-nilai lokal dan tradisi hukum adat. Dalam kebijakan hukum pidana, hal ini diwujudkan melalui pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Misalnya, beberapa tindak pidana adat diakui dalam sistem peradilan pidana di wilayah tertentu, seperti Papua dan Bali. Soerjono Soekanto (2018) menekankan bahwa kebijakan hukum pidana harus mencerminkan *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat, yang sekaligus memperkuat identitas budaya lokal.

Prinsip keadilan dalam teori negara hukum Pancasila juga memengaruhi kebijakan hukum pidana dalam hal penegakan hukum yang humanis. Sebagai contoh, meskipun hukuman mati masih diterapkan di Indonesia, kebijakan ini terus menjadi perdebatan karena dianggap bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana harus senantiasa dievaluasi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum Pancasila (Mahfud MD, 2020).

Dalam konteks globalisasi, negara hukum Pancasila memberikan panduan bagi kebijakan hukum pidana untuk menghadapi kejahatan transnasional, seperti terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan siber. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti persatuan dan keadilan, memberikan landasan bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam kerjasama internasional tanpa kehilangan identitas nasional. Kusumaatmadja (2006) mencatat bahwa hukum pidana harus dirancang sedemikian rupa agar adaptif terhadap perubahan global tetapi tetap berakar pada nilai-nilai lokal.

Secara keseluruhan, teori negara hukum Pancasila menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis dan normatif dalam pembentukan kebijakan hukum pidana. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, menjaga harmoni, dan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa. Implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam hukum pidana menunjukkan bagaimana teori ini tidak hanya menjadi idealisme, tetapi juga realitas dalam praktik hukum di Indonesia.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana, konsep negara hukum Pancasila menekankan pada keadilan substantif yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Moeljatno menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, musyawarah untuk mufakat, dan persatuan nasional. Salah satu contoh implementasi kebijakan ini adalah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengedepankan pembinaan pelaku tindak pidana melalui pendekatan yang berbasis pada prinsip kemanusiaan dan pembinaan moral. (Moeljatno, 1983)

Selain itu, kebijakan hukum pidana yang bersifat preventif dan represif harus selaras dengan asas-asas dalam KUHP dan KUHPA. Sebagai contoh, Pasal 1 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023) yang mengatur asas legalitas menegaskan bahwa "Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.." Ketentuan ini mencerminkan prinsip supremasi hukum yang menjadi dasar negara hukum Pancasila.

Di sisi lain, asas *due process of law* dalam KUHPA memastikan perlindungan hak-hak individu selama proses penegakan hukum.

Dalam kerangka ini, penting untuk mencatat bahwa kebijakan hukum pidana yang sejalan dengan negara hukum Pancasila harus mencerminkan paradigma pembangunan hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial. Konsep ini diwujudkan melalui pembaruan hukum pidana yang menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, sebagaimana diusulkan oleh para ahli seperti Barda Nawawi Arief (Arief, 2010a). Dengan demikian, negara hukum Pancasila tidak hanya menjadi doktrin teoritis tetapi juga berfungsi sebagai pedoman praktis dalam pengembangan sistem hukum yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Pertanggungjawaban berjenjang

“*Geen Sraft Zonder Schuld*” artinya tiada pidana tanpa kesalahan, yang artinya seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya. kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat berbentuk *opzet* (sengaja) atau *culpa* (lalai). Sehingga hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang terletak pada konsep dasar pemikiran terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana. *Opzet* atau sengaja berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf.*’ yang artinya adalah kehendak yang disadari yang ditunjukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Jenis sengaja yang secara tradisional dibagi menjadi tiga jenis, diantaranya yaitu: (Hamzah, 2020)

1. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogemar*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met warschijkheidbewustzijn*)

Hal yang sama juga disebutkan oleh Teguh Prasetyo dalam bukunya yang berjudul Hukum pidana, menurutnya kesengajaan jika ditinjau dari sifat batin pelakunya, terdapat tiga corak kesengajaan diantaranya:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*)
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*)

Culpa atau Kelalaian secara definisi tidak tercantum dalam undang-undang. Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan tetapi penjelasannya dapat dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan. (Hamzah, 2020)

Pertanggungjawaban pidana berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*dua process*) pertanggungjawaban pidana. Bukan dilakukan dengan memerhatikan kepentingan Masyarakat, tetapi kepentingan untuk pembuatnya sendiri.

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan fondasi utama dalam hukum pidana untuk menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Simons (1947) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan elemen kesalahan (*schuld*),

yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam hukum pidana Indonesia, konsep ini diatur dalam Pasal 43 KUHP baru (Undang-undang No.1 Tahun 2023), yang menyatakan Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan..

Elemen kesalahan ini menjadi pijakan utama dalam menilai akuntabilitas pidana. Faktor-faktor seperti intensi pelaku, kapasitas memahami tindakannya, serta pengaruh eksternal turut memengaruhi penentuan tanggung jawab. Dalam hal ini, unsur kesengajaan sering kali menjadi tolok ukur utama. Kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana mencakup tiga bentuk: kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Pemahaman yang mendalam mengenai bentuk-bentuk ini memberikan kerangka yang lebih rinci untuk menilai intensi pelaku tindak pidana.

Dalam konteks hukum pidana anak, pendekatan yang lebih humanis diterapkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menggarisbawahi pentingnya rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman retributif. Misalnya, anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai diversi sebagai alternatif dari proses peradilan

formal. Diversi ini mencerminkan orientasi hukum pidana yang mempertimbangkan karakteristik individu pelaku, sebagaimana dianjurkan dalam teori pertanggungjawaban pidana yang adaptif terhadap keadaan pelaku.

Pertanggungjawaban berjenjang adalah mekanisme hukum yang menentukan tingkat tanggung jawab berdasarkan peran individu dalam tindak pidana. Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP (Undang-undang No.1 Tahun 2023) mengatur bahwa pelaku utama, pihak yang turut serta, serta mereka yang membantu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya. Sebagai contoh, pemimpin organisasi yang memerintahkan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman lebih berat dibanding pelaku lapangan yang hanya menjalankan perintah.

Secara internasional, konsep ini juga diterapkan dalam pengadilan HAM internasional, seperti di International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Court (ICC). Dalam kasus *Prosecutor v. Tadić* di ICTY, pengadilan menekankan bahwa tanggung jawab pelaku harus dinilai berdasarkan peran mereka dalam struktur hierarkis tindak pidana. Antonio Cassese dalam bukunya *International Criminal Law* menguraikan bahwa pelaku utama dalam pelanggaran HAM berat atau kejahatan perang akan menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang hanya menjalankan perintah. (Cassese, 2013)

Pertanggungjawaban berjenjang adalah konsep dalam hukum pidana yang menekankan pentingnya pembagian peran individu dalam tindak pidana

sebagai dasar penentuan tingkat kesalahan dan sanksi. Dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP, diatur bahwa pelaku tindak pidana dapat dibedakan menjadi pelaku utama (*pleger*), orang yang menyuruh atau menggerakkan tindak pidana (*doen plegen*), pihak yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana (*medeplegen*), serta pembantu tindak pidana (*medeplichtige*). Pembagian peran ini merupakan landasan utama untuk menentukan sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak dalam suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno (1983), dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, pembedaan ini penting untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan mencerminkan tingkat kontribusi dan tanggung jawab masing-masing individu terhadap tindak pidana. Hal ini berakar pada asas proporsionalitas, yaitu asas yang memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan peran dan kesalahan pelaku.

Konsep pertanggungjawaban berjenjang juga berkaitan erat dengan asas *nullum crimen sine culpa* (tidak ada kejahatan tanpa kesalahan). Prinsip ini memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan jika seseorang memiliki tingkat kesalahan tertentu. Menurut Sudarto, dalam karyanya Hukum dan Hukum Pidana, menekankan bahwa asas ini menjadi inti dari pertanggungjawaban berjenjang. Ia menjelaskan bahwa seorang pembantu tindak pidana tidak dapat dikenakan hukuman yang sama beratnya dengan pelaku utama karena tingkat kesalahannya lebih rendah (Sudarto, 1986). Pandangan ini diperkuat oleh Adami Chazawi dalam Stelsel Pidana, Tindak Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP, yang menyebutkan

bahwa pembagian tanggung jawab berdasarkan tingkat kesalahan individu adalah manifestasi keadilan dalam hukum pidana (Chazawi, 2008).

Selain itu, asas proporsionalitas juga menjadi elemen penting dalam konsep ini. Asas ini menegaskan bahwa hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan peran individu dalam tindak pidana. Barda Nawawi Arief dalam Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, menjelaskan bahwa proporsionalitas tidak hanya menjadi ukuran keadilan tetapi juga instrumen untuk menghindari *over-penalization* terhadap pelaku yang perannya kecil dalam tindak pidana. Penerapan asas ini terlihat jelas dalam tindak pidana terorganisasi, seperti kasus korupsi, di mana pelaku utama yang memiliki peran besar dalam perencanaan dan pengendalian kejahatan cenderung menerima hukuman lebih berat dibanding pelaku eksekutor yang hanya menjalankan perintah (Arief, 2010b). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mencerminkan pentingnya asas ini, dengan memberikan pemberatan hukuman kepada aktor intelektual dibandingkan dengan pelaku lapangan.

Simons dalam karyanya *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, menekankan pentingnya menilai keterlibatan individu berdasarkan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap tindak pidana. Simons menjelaskan bahwa pembedaan tanggung jawab ini memungkinkan hakim untuk secara objektif menilai intensi, kontribusi, dan peran setiap individu dalam tindak

pidana(Simons, 1947). Prinsip ini juga relevan dalam konteks hukum pidana Indonesia, terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat atau kejahatan transnasional, di mana keterlibatan hierarkis dan hubungan antara pelaku utama dan pelaku pembantu menjadi elemen penting dalam penentuan sanksi pidana.

Akhirnya, tujuan utama dari konsep pertanggungjawaban berjenjang adalah untuk mencapai keadilan substantif. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, menegaskan bahwa tanggung jawab pidana harus mencerminkan derajat kesalahan dan intensi pelaku, sehingga hukuman yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan (Lamintang, 1984). Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban berjenjang tidak hanya memberikan keadilan bagi para pelaku tindak pidana, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana dalam masyarakat.

Sudarto menekankan pentingnya asas proporsionalitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana (Sudarto, 1986). Pendekatan ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan tingkat kesalahan, intensi, dan peran pelaku. Dalam tindak pidana korupsi, misalnya, pelaku utama yang merancang dan mengarahkan skema korupsi sering kali dijatuhi hukuman lebih berat dibandingkan pihak-pihak lain yang hanya menjalankan instruksi. Asas proporsionalitas ini mencerminkan kebutuhan untuk mencapai keseimbangan antara keadilan substantif dan prosedural.

Menurut Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam kegiatan pembinaan pimpinan Pembinaan Teknis dan Administrasi

Peradilan secara luring bagi Pimpinan, Hakim dan Aparatur Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan se-wilayah hukum Nusa Tenggara Timur dan diikuti secara daring oleh Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia yang diadakan pada hari Senin 9 Oktober 2023, menyebutkan bahwa “Sistem tanggung jawab berjenjang yang diatur dalam Perma Nomor 8 Tahun 2016 dan Maklumat Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017 bersifat proporsional. Artinya, jika kewajiban pengawasan dan pembinaan telah dijalankan oleh atasan langsungnya, maka segala pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya akan menjadi tanggung jawab secara pribadi dari bawahannya, namun jika kewajiban pengawasan dan pembinaan tidak dijalankan, maka atasan langsungnya akan turut menerima sanksi dari perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya”

Konsep pertanggungjawaban berjenjang juga relevan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Dalam pengadilan internasional seperti *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY), prinsip ini digunakan untuk menentukan akuntabilitas berdasarkan hierarki kekuasaan. Di Indonesia, konsep ini diterapkan dalam pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 42 UU ini menegaskan tanggung jawab komando, yang menyatakan bahwa pemimpin yang mengetahui atau patut mengetahui adanya pelanggaran HAM oleh bawahannya, tetapi tidak mengambil langkah pencegahan atau

penindakan, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penanganan tindak pidana terorganisasi juga menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban berjenjang. Misalnya, dalam kasus kejahatan terorganisasi seperti perdagangan manusia, pelaku yang bertindak sebagai otak kejahatan sering kali dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pelaku lapangan. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang menitikberatkan pada tingkat pengaruh dan kontrol yang dimiliki oleh masing-masing pelaku dalam hierarki organisasi kriminal.

C. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Komando

Teori kewenangan komando atau *command responsibility* merupakan doktrin yang menetapkan tanggung jawab pidana pada individu dengan otoritas komando atas tindakan bawahan mereka. Doktrin ini pertama kali berkembang dalam hukum internasional, khususnya terkait kejahatan perang dan pelanggaran HAM berat. Antonio Cassese menjelaskan bahwa tanggung jawab komandan bergantung pada tiga elemen: adanya hubungan hierarkis, pengetahuan atau dugaan tentang tindak pidana, serta kegagalan mencegah atau menghukum tindak pidana tersebut. (Cassese, 2013)

Dalam konteks hukum nasional, prinsip kewenangan komando diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 42 ayat (1) mengatur bahwa seorang komandan militer atau pemimpin sipil dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang

dilakukan bawahannya jika ia mengetahui atau patut mengetahui kejahatan tersebut namun tidak mengambil tindakan memadai. Prinsip ini memastikan akuntabilitas dalam kepemimpinan dan mencegah impunitas.

Relevansi teori kewenangan komando tidak hanya terbatas pada pelanggaran HAM berat tetapi juga tindak pidana seperti korupsi. Dalam kasus korupsi, seorang atasan yang memanfaatkan otoritas untuk menginstruksikan bawahan melakukan tindak pidana memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa doktrin ini adalah instrumen penting untuk menegakkan keadilan dalam sistem pidana.

Teori kewenangan komando juga berdampak luas dalam konteks pengelolaan organisasi. Dalam institusi militer, doktrin ini memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Dalam konteks sipil, konsep ini relevan untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam hierarki organisasi. Dengan demikian, doktrin ini memberikan landasan hukum yang kokoh untuk mengevaluasi tanggung jawab pidana dalam hubungan hierarkis, baik nasional maupun internasional.

Dengan kerangka teoritis ini, teori kewenangan komando memainkan peran penting dalam mengintegrasikan nilai keadilan dan supremasi hukum dalam penegakan hukum, sekaligus menjadi alat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di berbagai sektor kehidupan masyarakat.